



2. Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111 M), merupakan murid dari Abu al-Māli al-Juwaini, beliau merumuskan lima pokok tujuan hukum Islam, yaitu perlindungan (*al-ḥifẓ*) terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
3. Al-Izz Ibn Abdul-Salam (660 H/1209 M), mengemukakan bahwa inti pembahasan dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadah* (kerugian) dan menarik manfaat.
4. Shihabuddin al-Qarrafi (684 H/1285 M), beliau mendefinisikan bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw terdapat maksud atau niat tersendiri, seperti menunjuk para hakim dan membagi harta rampasan perang.
5. Abu Ishaq al-Shatibi (790 H/1388 M), merupakan pengarang kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, yang teorinya akan dijelaskan dalam pembahasan bab ini.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kajian yang berkonsentrasi pada tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang secara umum tujuan tersebut untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-hadis Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bagian yang termasuk dalam *maqāṣid* ini adalah menjaga peraturan, merealisasikan kebaikan (*maṣāliḥ*),











Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri, dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, dan tidak untuk hal-hal yang merugikan manusia.

Untuk melindungi akal manusia dari kerusakan mental dan keterbelakangan kepribadian, Islam mengharamkan meminum minuman keras (*khamar*) dan bentuk lainnya, seperti obat-obatan terlarang (narkoba). Islam akan menghukum orang-orang yang menjual, meminum dan mengedarkan minuman keras dan obat-obatan terlarang, serta menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Perlindungan terhadap akal ini agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan psikologisnya.

Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *darūriyah* akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran,



menimbulkan *mashaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan.

Kebutuhan pelengkap itu tidak diperhatikan jika perhatian kepadanya dapat merusak kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap serta sekunder tidak diperhatikan jika perhatian kepada salah satu dari keduanya dapat merusak kebutuhan primer.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan *tahsīnīyah* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *darūriyah* (pokok) dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hājiyah* (sekunder), akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia.

Pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak berasaskan al-Quran dan Hadis dapat dibandingkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan hukum yang lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak



















